

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 LATAR BELAKANG**

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>1</sup>

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada Pasal (9) huruf a, dan huruf b, mengamanatkan bahwa desa memiliki kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan skala lokal desa. Pemerintah desa berhak mengatur dan merencanakan pembangunan desa untuk kemajuan desa dan dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan desa dan menyusun perencanaan pembangunan desa sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah kabupaten atau kota. Pembangunan desa yang dimaksud disusun oleh pemerintah desa dan partisipasi seluruh masyarakat desa.

Dalam pembangunan desa, pemerintah desa dan perangkat desa bekerja untuk menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Hal ini dijelaskan pada Undang –

---

<sup>1</sup> Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Undang Nomor 6 tahun 2014 pada pasal 26 Ayat (1), dengan demikian pemerintah desa merupakan ujung tombak dari pembangunan. Terlaksananya pembangunan desa yang baik, tidak terlepas dari kinerja pemerintah desa beserta aparat desa yang berkompeten dalam mengelola administrasi desa. Pemerintah desa dan aparat desa adalah sebagai administrator penyelenggara utama aktifitas pemerintahan. Untuk lebih meningkatkan manajemen pemerintah desa perlu dilakukan penataan atau pengelolaan administrasi desa yang baik benar, agar lebih efektif dan efisien. Oleh sebab itu diperlukan aparat desa yang benar – benar mampu dan dapat bekerjasama dalam pengelolaan administrasi desa yang merupakan tugas dan tanggung jawabnya.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Nurcholis<sup>2</sup> menyatakan bahwa administrasi desa adalah keseluruhan proses kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa pada buku administrasi desa, sehingga data – data tentang masyarakat setempat tidak kurang dan melalui pengelolaan administrasi pemerintahan desa diharapkan mampu untuk melengkapi administrasi desa, agar upaya pemerataan pembangunan dan pelayanan prima kepada masyarakat dapat terlaksana secara optimal.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016<sup>3</sup> tentang Administrasi Desa menjelaskan tentang Kepala Desa sebagai kepala pemerintahan berwenang menyelenggarakan Administrasi Desa dan dibantu oleh Perangkat Desa. Administrasi Desa dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat. Dengan demikian sudah jelas bahwa betapa pentingnya pengelolaan administrasi desa dalam pembangunan desa.

---

<sup>2</sup>Nurcholis, Hanif (2011) “*Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*”, ( Jakarta : Erlangga), hlm, 135

<sup>3</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa.

Upaya-upaya yang dilakukan pemerintah Desa dalam, menetapkan administrasi Desa yaitu dengan melakukan penataan administrasi Desa yang bersifat transparansi dan akuntabel. Berikut adalah data administrasi yang ada pada Desa Penfui Timur Kecamatan Kupang tengah Kabupaten Kupang.

**Tabel 1.1**

**Jenis Administrasi Desa di Desa Penfui Timur Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang**

No	Administrasi	Jenis
1	Administrasi Umum	Buku Peraturan Di Desa; Buku Keputusan Kepala Desa; Buku Inventaris dan Kekayaan Desa; Buku Aparat Pemerintah Desa; Buku Tanah Kas Desa; Buku Tanah di Desa; Buku Agenda; Buku Ekspedisi; dan Buku Lembaran Desa dan Buku Berita Desa.
2	Administrasi Kependudukan	Buku Induk Penduduk; Buku Mutasi Penduduk Desa; Buku Rekapitulasi Jumlah Penduduk; Buku Penduduk Sementara; dan Buku Kartu Tanda Penduduk dan Buku Kartu Keluarga.
3	Administrasi Keuangan	Buku APB Desa; Buku Rencana Anggaran Biaya; Buku Kas Pembantu Kegiatan; Buku Kas Umum; Buku Kas Pembantu; dan Buku Bank Desa.

4	Administrasi Perencanaan Pembangunan	Buku Rencana Kerja Pembangunan Desa; Buku Kegiatan Pembangunan; Buku Inventarisasi Hasil-hasil Pembangunan; dan Buku Kader Pendampingan dan Pemberdayaan Masyarakat.

Sumber data diolah dari Kantor Desa Penfui Timur tentang Jenis Administrasi Desa di Desa Penfui Timur .

Berdasarkan data di atas bahwa, Desa Penfui Timur Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang sudah menjalankan penataan administrasi Desa akan tetapi dari hasil pengamatan awal penulis menunjukkan bahwa data administrasi pada Desa Penfui Timur Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang masih belum lengkap atau belum dijalankan secara optimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yakni: Organisasi, Kepemimpinan, Kemampuan dan Keterampilan serta Penghargaan dan Pengakuan. Dari empat faktor di atas berpengaruh terhadap kemampuan aparat Desa Penfui Timur dalam pelaksanaan tugas terutama dalam menyiapkan bahan dan informasi yang dibutuhkan untuk kepentingan perencanaan pembangunan, hasilnya masih minim atau belum terlaksana secara optimal. Hal ini diduga karena kemampuan SDM memainkan peranan penting dalam pelaksanaan tugas-tugas administrasi yang tidak terlaksana dengan baik dan konsisten sesuai ketentuan, baik administrasi umum, administrasi penduduk, administrasi keuangan dan perencanaan pembangunan. Kondisi tersebut juga didukung dengan beberapa fenomena sebagai berikut:

1. Belum tersedianya informasi atau pencatatan administrasi Desa Penfui Timur secara baik. Sebagaimana hal itu terjadi karena adanya pengaruh berbagai faktor, antara lain terutama diduga faktor kemampuan sumber daya aparat desa sebagai penyelenggara yang belum optimal.

2. Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan desa Penfui Timur yang terpenting adalah bagaimana pemerintahan desa mampu meningkatkan kesejahteraan rakyatnya, mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat desa, dan mampu meningkatkan daya saing desanya. Hal tersebut hanya mungkin terwujud apabila urusan yang menjadi kewenangan desa dapat terlaksana dengan baik. Tidak dapat dipungkiri, bahwa dalam implementasinya terdapat berbagai permasalahan yang langsung maupun tidak langsung menghambat pelaksanaan urusan-urusan pemerintahan tersebut. Contoh permasalahan langsung dalam pelaksanaan tugas administrasi tidak sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan sedangkan permasalahan tidak langsung dalam urusan administrasi tidak diimplementasikan dengan aturan akan tetapi dari kepribadian atau kemauan seorang pemimpin.
3. Kapasitas Pemerintahan Desa yang masih rendah merupakan bagian dari permasalahan yang ditunjukkan di lapangan. Diantaranya masih belum optimalnya aspek kelembagaan, sumberdaya manusia, maupun manajemen pemerintahan desa

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka penulis tertarik untuk membuat rencana penelitian dengan judul: **Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Pelayanan Administrasi Umum Desa Di Desa Penfui Timur Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang.**

## **1.2 RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, maka dapat ditarik satu masalah yang dapat dirumuskan dalam rumusan masalah ini, sebagai berikut: Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi Kualitas Pelayanan Adminstrasi Umum Desa di Desa Penfui Timur Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang?

### **1.3 TUJUAN PENELITIAN**

Untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi Kualitas Pelayanan Administrasi Umum Desa di Desa Penfui Timur Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang.

### **1.4 MANFAAT PENELITIAN**

Penelitian ini mempunyai manfaat sebagai berikut:

1. Penelitian ini dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan dalam pengembangan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan penataan administrasi desa
2. Sebagai bahan pertimbangan dan perbandingan atas dasar teori yang ada dengan penelitian ini, dan juga sebagai bahan informasi bagi pihak yang membutuhkan penelitian ini.
3. Sebagai bahan acuan dan referensi untuk peneliti selanjutnya, yang berkaitan dengan judul di atas.